



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1385-1394

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34273

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan\*

Baharuddin Badaru,<sup>1</sup> Mulyati Pawennai<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v10i4.34273](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34273)

### Abstract:

This study aims to find out and analyze the application of law to criminal acts of violating health protocols and law enforcement efforts in preventing and overcoming health protocol violations. This study uses an empirical method. The results of this study show the importance of applying the law in preventing and overcoming Covid-19 and shows that the task force plays an important role in tackling violations of health protocols, and the penalties imposed will have a deterrent effect if they violate health protocols. It is better if it is necessary to hold socialization about understanding the prevention and transmission of the COVID-19 virus so that people can understand the importance of implementing health protocols for the dangers of this contagious virus. And obey or comply with the health protocols issued by Perminkes to maintain collective health.

**Keywords:** Covid-19; Prokes violations; Criminal act; Health Protocol

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan upaya penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan hukum dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, dan menunjukkan bahwa Satgas berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan dan hukuman yang dikenakan akan mendapatkan efek jera jika melanggar protokol kesehatan. Sebaiknya sebaiknya perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman pencegahan dan penularan virus covid-19 agar masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan dari bahayanya virus menular ini. Dan mentaati atau mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh perminkes untuk menjaga kesehatan Bersama

**Kata Kunci:** Covid-19; Pelanggaran Prokes; Tindak Pidana; Protokol Kesehatan

---

\*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

<sup>1</sup> Baharuddin Badaru adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email: [baharuddin.badaru@umi.ac.id](mailto:baharuddin.badaru@umi.ac.id)

<sup>2</sup> Mulyati Pawennai adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email: [mulyatipawennai@umi.ac.id](mailto:mulyatipawennai@umi.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dilingkungan masyarakat seperti yang tertera dalam pameo “*Ubi societas ibi*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum<sup>3</sup>. Hukum merupakan seperangkat instrument yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, setiap aktifitas kemasyarakatan tunduk dan diatur dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>4</sup> Keseimbangan menjadi otot yang penting bagi mereka, dalam menjalankan kehidupan baik itu antar sesama atau manusia dengan alam sekitar. Ketidak seimbangan manusia dengan alam, dapat menimbulkan marabahaya berupa bencana ekologi dan menyebarnya virus.

*Corona virus disease 2019* (Covid-19) telah menyebabkan pandemi berskala global, penyebaran terjadi dengan manusia yang terinfeksi secara dekat. Dalam waktu dekat ini terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini. Penyebaran ini dimungkinkan melalui batuk, bersin, dan hembusan nafas manusia yang terjangkau.<sup>5</sup> Penularan virus ini tidak mengenal anak-anak remaja dewasa maupun lansia semua bisa terkena virus ini. Virus corona (covid-19) merupakan bencana non alam,<sup>6</sup> secara fisik tidak terlihat dan sulit dideteksi, maka pemerintah harus melakukan segala daya upaya untuk mengatasinya. Meskipun pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan tetapi tidak menjamin akan amannya dan terhindar dari ancaman Covid-19 sehingga dampak yang akan terjadi sangatlah vital jika tidak diatasi.

Ada beberapa hal yang kemungkinan penyebab atau faktor yang dimana masyarakat tidak mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu kurangnya pemahaman dampak yang terjadi saat melanggar protokol kesehatan kurangnya sosialisasi akan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan dengan menerapkan 5 M. Makna 5 M yang dimaksud meliputi; Menggunakan masker terutama saat di luar rumah, mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, menjaga jarak khususnya di ruangan tertutup, menjauhi kerumunan yang dapat mempercepat penyebaran virus, dan mengurangi mobilitas. Hukum dalam hal ini berperan aktif sebagaimana fungsinya dapat merekayasa sosial masyarakat (*social engineering*) dalam membentuk pola masyarakat yang diharapkan, dalam hal ini pola hidup sehat dan bersih.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Hendrikus othiel nasozaro. (2018). Penerapan hukum dalam kehidupan berdemokrasi diindonesia. Jurnal Warta Edisi 58. Medan. hlm. 3

<sup>4</sup> Artono, T. S. (2022). Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). hlm. xvii

<sup>5</sup> Hadi, S. (2020). Pengurangan risiko pandemi covid-19 secara partisipatif: suatu tinjauan ketahanan nasional terhadap bencana. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177-190.

<sup>6</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

<sup>7</sup> Ashadi L. Diab, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare, *Jurnal Al-Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014*, hlm. 54.

Himbauan pemerintah melalui kebijakan tersebut serta diharapkan masyarakat untuk memetahui akan arahan aturan yang dikeluarkan guna memutuskan rantai covid-19,<sup>8</sup> namun masih banyak yang tidak mematuhi bahkan sangat sulit untuk mengikuti aturan protokol kesehatan serta banyak yang masih beraktifitas diluar rumah dan tanpa menerapkan aturan 5M yang diterapkan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Perspektif umum Hukum Pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat terwujudnya ketertiban umum. Tujuan diberikannya sanksi yaitu untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menerapkan protkol kesehatan yang dikeluarkan oleh permenkes. seperti halnya dengan kasus yang terjadi disalah satu kalangan public figur, RV (inisial) tidak mengikuti aturan karantina yang semestinya harus dilakukan bagi orang yang baru pulang dari luar negeri maupun dari luar kota dan terbukti atas pelanggaran prokes karantina yang ditetapkan pemerintah dengan pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 UU tentang kekarantiaankesehatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empris yang sudah berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan**

Penerapan hukum pelanggaran protokol kesehatan adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap langkah-langkah yang ditetapkan untuk mengatasi penyebaran penyakit, terutama dalam konteks pandemi seperti pandemi COVID-19. Langkah-langkah ini biasanya diambil guna melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara penerapan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan: Peraturan dan Kebijakan: Pemerintah biasanya

---

<sup>8</sup> Rakia, A. S. R. S. (2021). Health Protocol Sanctions Policy in Sorong Mayor Regulation. *Amsir Law Journal*, 2(2), 69-78.

<sup>9</sup> Hayati, D., Misnaniarti, M., & Idris, H. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1038-1049.

<sup>10</sup> Nawis, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

akan mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait protokol kesehatan yang harus diikuti oleh masyarakat. Ini mungkin melibatkan penggunaan masker wajah, jaga jarak sosial, pembatasan pergerakan, larangan berkumpul, dan lain sebagainya. Sanksi Administratif Pihak berwenang dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap individu atau bisnis yang melanggar protokol kesehatan.

Sanksi ini mungkin berupa denda, atau pencabutan izin usaha. Sanksi pidana dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, hukum pidana dapat diterapkan. Ini bisa berarti tuntutan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang melanggar aturan dengan sengaja, seperti mengadakan massa besar yang melanggar hukuman. Penegakan Hukum Otoritas penegak hukum seperti polisi dan petugas keamanan dapat diberdayakan untuk mengawasi dan menghentikan aktivitas yang melanggar protokol kesehatan. Mereka dapat memberikan peringatan, menerapkan sanksi, atau mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh segala pihak untuk dapat beraktifitas secara aman pada kondisi atau situasi yang terjadi saat pandemic Covid-19 ini.<sup>11</sup> Protokol kesehatan juga dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian, penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Cara penerapan yang efektif bisa dimulai dari kediplinan didalam rumah tangga, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas diluar rumah.<sup>12</sup>

Penerapan protokol kesehatan juga harus diterapkan sesuai dengan keputusan menteri kesehatan yang telah dikeluarkan, penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan, penerapan protokol kesehatan itu terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan menghindari mobilita.<sup>13</sup> Adapula ketentuan yang diatur pemerintah daerah setempat, keputusan ini harus diterapkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan untuk menjaga keselamatan dan menghindari penyebaran penularan virus covid-19. Ketika masyarakat tidak menerapkan ketentuan yang dikeluarkan permenkes dimasa pandemi ini maka dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia sejak awal telah menerapkan 5M yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian kerumunan, mengurangi mobilitas, sampai akhirnya diterapkan sanksi bagi pelanggar yang melanggar Protokol Kesehatan (prokes), sanksi pidana yang keras ini diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada kitab Undang-

---

<sup>11</sup> Hutahaean, S., Anggraini, N. V., Ismiyasa, S. W., Efendy, N. F., & Apriliana, V. (2021). Pencegahan penyebaran covid-19 pada remaja melalui protokol kesehatan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(3), 100-107.

<sup>12</sup> Nurhayati, N., Pangestu, D. N., & Lahada, G. (2021). Penerapan Promosi Kesehatan Tentang Protokol Kesehatan Pada saat Pandemi Covid-19 Dan Lingkungan Sehat Pada Lansia. *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 1(4), 208-215.

<sup>13</sup> Winarso, S., Kukuh, P., Dhanny, P., Elia, Y., Ogis, P., & Rizqi, A. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. *Multidisciplinary Journal*, 3(1), 25-33.

undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-2019.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan, menurut tanggapan bapak Aiptu Hamka selaku pihak penyidik kepolisian Polrestabes Kota Makassar mengatakan bahwa “Hal yang menjadi penyebab sehingga masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan yaitu tidak memahami atau kurangnya edukasi tentang protokol kesehatan tersebut, terlalu memaksakan kehendak dalam arti membuat acara yang tidak sesuai dengan komitmen atau perjanjian awal yang telah diajukan terlalu mengejar keuntungan finansial sehingga tidak memperhatikan aspek keselamatan.” Jadi masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar aturan protokol kesehatan yang diterapkan akan mendapatkan sanksi.<sup>15</sup>

Penerapan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan ada 3 pasal pada umumnya yang diterapkan dalam kasus tersebut yakni Pasal 14 ayat 1 UU No.4 tahun 84, Pasal 14 ayat 2 UU No.4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, dan Pasal 93 ayat 1 UU RI No.6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.” (sambungan tanggapan wawancara bapak Aiptu Hamka S.H di ruangan penyidik) Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan hukum sangat ketat demi keselamatan Bersama.

No	Tahun	Kasus yang masuk
1	2020	5
2	2021	3
3	2022	1

Dari tabel kasus pelanggaran proses diatas bahwa kasus yang masuk atau kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar semakin menurun jika dilihat dari data tersebut, kasus yang merupakan pelanggaran protokol kesehatan yaitu pengambilan paksa jenazah, menciptakan kerumunan seperti unjuk rasa atau mengadakan konser konser dan tidak menerapkan 5 M, itulah beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Dan adapula pelanggar protokol kesehatanlainnya berupa tidak memakai masker, tidak menjaga jarak , membuat keramaian sehingga masyarakat berkerumung , dan tidak mencuci tangan kasus kasus kecilpun sudah termasuk pelanggaran protokol kesehatan, jika tidak diterapkan sangat beresiko tinggi maka kemungkinan penularan virus COVID-19 sangat meluas sehingga angka kematian sangat meningkat.

<sup>14</sup> Darmin & Tuwu. (2020). Kkebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covi-19. 3(2). Hal 50.

<sup>15</sup> Aibtu Hamka. Kani Idik1. Polrestabes Makassar. 02 Maret 2022.

## 2. Upaya Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran.

Upaya penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran melibatkan berbagai tindakan dan strategi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Terutama dalam konteks pandemi seperti COVID-19, penegakan hukum menjadi penting dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum:

- a. Pendidikan dan Kesadaran: Penegak hukum dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku dan pentingnya kepatuhan terhadap mereka. Kampanye kesadaran melalui media massa, media sosial, dan program-program pendidikan dapat membantu masyarakat memahami dampak pelanggaran dan mengapa aturan tersebut penting.
- b. Patroli dan Pengawasan: Petugas penegak hukum seperti polisi, satuan keamanan, dan petugas penegakan peraturan dapat melakukan patroli aktif untuk memantau dan mengidentifikasi pelanggaran. Mereka dapat memberikan peringatan, menerapkan sanksi, atau mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Anggota Kepolisian yang tidak bersedia disebutkan namanya tapi juga masih seruangan dengan Bapak Aiptu Hamka di ruang penyidik kepolisian Polrestabes Kota Makassar memberikan penjelasan bahwa Program patroli dan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan COVID-19.
- c. Penegakan Sanksi Administratif: Sanksi administratif, seperti denda atau peringatan, dapat diberlakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggaran yang tidak melibatkan pelanggaran pidana. Ini dapat menjadi cara untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.
- d. Penegakan Hukum Pidana: Dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, tindakan penegakan hukum pidana dapat diambil. Ini bisa berarti tersingkir, tuntutan di pengadilan, dan pemberian hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Program penegakan hukum pidana terkait COVID-19 mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran terkait pandemi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak AKP Jufri sebagai Wakil Kasat Reskrim polrestabes Makassar saat wawancara.

Berdasarkan instruksi dari Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan, penegakan Hukum Protokol kesehatan dalam pencegahan pengendalian Covid-19 maka dalam hal ini masyarakat harus mentaati atau mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan untuk bertujuan mencegah dan menanggulangi penularan dan penyebaran COVID-19.<sup>16</sup> Mencegah kasus baru COVID-19 pada sektor kegiatan masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan

---

<sup>16</sup> Waruwu, D. S. (2021). Kejian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Porli Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) Covid-19 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm. 35

mengendalikan angka kematian dan pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman. Untuk itu wajib melaksanakan dan memastikan mentaati Protokol kesehatan yakni:

- a) Untuk perindividu dengan cara memakai masker dengan baik dan benar saat melakukan aktifitas diluar rumah, mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari tempat keramaian atau kerumunan, melakakukan pola hidup bersih dan sehat , bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan bersedia menaati prosedur penagangan lebih lanjut<sup>17</sup>
- b) Untuk yang memiliki usaha, harus menyediakan sarana pencegahan COVID-19, melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter, melakukan media informasi himbauan protokol kesehatan dan menegakkan kedisiplinan perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan COVID-19

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi alasan Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kondisi diatas menjadi sesuatu yang urgent untuk diteliti karena implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan adalah upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditengah pandemi dengan melaksanakan new normal sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas. Jika dalam implementasinya tidak sesuai kebijakan dan arahan yang ada maka pengendalian dan pencegahan COVID-19 tidak akan berjalan dengan efektif, bahkan kemungkinan angka positif COVID-19 semakin meningkat. Namun dalam realita implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masih menemukan permasalahan dan hambatan yang ada.

#### D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah Penerapan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan ialah jika ada masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang disebutkan pada Pasal 14 ayat 1 UU No.4 tahun 1984, Pasal 14 ayat 2 UU No.4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, akan dikenakan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 Upaya penegak hukum aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan antara lain yang pertama dilakukan yaitu mengamankan orang yang melakukan tindakan melanggar protokol kesehatan tersebut, mengamankan alat bukti yang bisa mendukung proses penanganan perkara atau bukti yang membuat menjadi lebih kuat, menyiapkan tim yang akan bekerja terkait penanganan kasus protokol kesehatan, membuat administrasi penanganan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencega virus seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga

---

<sup>17</sup> Susanto, M. TETAP BUGAR DI TENGAH CORONA. Hlm. 346

jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Menerapkan protokol yang telah dikeluarkan oleh permenkes, hal itu sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan Bersama, dengan itu masyarakat harus menerapkan M dan mengadakan sosialisasi tentang pemahaman bahayanya penyebaran virus covid-19 dan untuk pencegahan dan penularan virus mematikan itu.

## SARAN

Sebagaimana uraian pembahasan yang telah disimpulkan pada bagian sebelumnya, maka terdapat 3 (tiga) saran utama dari penulis, sebagai berikut:

1. Formulasi sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang proporsional dan berkeadilan.
2. Konsistensi terhadap penegakan hukum oleh aparat atau pejabat yang berwenang yang berbasis humanisme dan edukasi.
3. Masifikasi sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh dan terinternalisasi gaya hidup sehat serta bersih.

## REFERENSI

- Aibtu Hamka. Kanit Idik1. Polrestabes Makassar. 02 Maret 2022.
- Artono, T. S. (2022). Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Darmin & Tuwu. (2020). Kkebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. 3(2). Hal 50.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan risiko pandemi covid-19 secara partisipatif: suatu tinjauan ketahanan nasional terhadap bencana. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177-190.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Hayati, D., Misnaniarti, M., & Idris, H. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1038-1049.
- Hendrikus othiel nasozaro. (2018). Penerapan hukum dalam kehidupan berdemokrasi diindonesia. *Jurnal Warta Edisi 58*. Medan.

- Hutahaean, S., Anggraini, N. V., Ismiyasa, S. W., Efendy, N. F., & Apriliana, V. (2021). Pencegahan penyebaran covid-19 pada remaja melalui protokol kesehatan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(3), 100-107.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nurhayati, N., Pangestu, D. N., & Lahada, G. (2021). Penerapan Promosi Kesehatan Tentang Protokol Kesehatan Pada saat Pandemi Covid-19 Dan Lingkungan Sehat Pada Lansia. *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 1(4), 208-215.
- Rakia, A. S. R. (2021). Health Protocol Sanctions in Sorong Mayor Regulation Number 17 of 2020.
- Susanto, M. TETAP BUGAR DI TENGAH CORONA.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Waruwu, D. S. (2021). *Kejian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Porli Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Winarso, S., Kukuh, P., Dhanny, P., Elia, Y., Ogis, P., & Rizqi, A. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. *Multidisciplinary Journal*, 3(1), 25-33.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.

